

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah agar dapat mengatur rumah tangga sendiri dengan prinsip otonomi secara luas, lebih nyata dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun perencanaan yang merupakan landasan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Tegal yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang tepat, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis, serta usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis sendiri, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2019.

Pada tahun 2016 Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal digabung menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal. Pembentukan Dinas PMPTSP didasarkan kepada penggabungan dari dua kantor yakni Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang Penanaman Modal dan Perijinan.

Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali dan digabung karena terdapat penggabungan Kantor dan Badan menjadi Dinas serta perubahan peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal No....Tahun 2017.

Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu melakukan review Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Intrepretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Review Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Perijinan.

Review Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Review Renstra Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Visi yang terdapat di dalam Review Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan melalui misi.

Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tegal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Review Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Review Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini direncanakan sedemikian rupasesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 – 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman Modal dan perizinan.

Tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB III : PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tegal.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas umum membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
4. Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
2. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
3. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
5. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
7. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota;

8. Pelaksanaan urusan energi dan sumberdaya mineral yang selanjutnya disebut ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro Penanaman Modal di daerah;

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Pelayanan Teknis
 - c) Bidang Pengendalian terdiri dari 3 seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengendalian;
 3. Seksi Pembinaan dan pengaduan

2.1.1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;

- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP serta ESDM;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

g. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi; pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- f. pengelolaan kearsipan Dinas;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.3. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal;

2.1.3.1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan

Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan penanaman modal;

2.1.3.2. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama

Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi dan kerjasama penanaman modal;

2.1.4. Kepala Bidang Perizinan

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;

- b. Perumusan kebijakan dan regulasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- e. Penyiapan bahan sebagai dasar penetapan retribusi yang harus dibayarkan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perizinan dan non Perizinan.

2.1.4.1. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan regulasi teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. Penelitian/pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. Penyiapan bahan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- e. Pengelolaan arsip dokumen izin dan non izin;
- f. Pelayanan arsip izin dan non izin serta dokumen administrasi;
- g. Pencatatan/perekaman/penginputan izin dan non izin serta dokumen administrasi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Administrasi.

2.1.4.2. Kepala Seksi Pelayanan Teknis

Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan teknis perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja ;

- b. Penelaahan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan dan regulasi teknis pelayanan teknis perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. penelitian teknis dan/atau pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- d. Pelaksanaan perhitungan retribusi izin dan non izin;
- e. Pembuatan rekomendasi/berita acara penelitian/pengujian teknis permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- f. Pengelolaan arsip berita acara/rekomendasi pemberian izin dan non izin;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD Teknis, Instansi Pemerintah dan/atau pihak ketiga yang berkopoten dalam rangka penelitian teknis/pengujian fisik;
- h. Pencatatan/perekaman/penginputan izin dan non izin serta dokumen administrasi yang telah memenuhi persyaratan teknis;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis.

2.1.5. Kepala Bidang Pengendalian

Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi dan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengaduan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian;
- e. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian.

2.1.5.1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Data dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. Penelaahan data sebagai bahan Penyusunan kebijakan serta regulasi teknis pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta perangkat daerah lain dalam rangka pengelolaan data dan informasi atas pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informatika.

2.1.5.2. Kepala Seksi Pengendalian

Kepala Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian, melaksanakan pemantauan, bimbingan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Lain dan Lembaga Non Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis seksi pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pengendalian penanaman modal dan PTSP;
- d. Pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

2.1.5.3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengaduan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penanganan pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengawasan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengaduan.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 36 pegawai yang terdiri dari:

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	2	2	4
2	Strata 1 (S-1)	8	10	18
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	5	7	12
5	SLTP	2	0	2
6	SD	0	0	0
Jumlah		17	19	36

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	ADUM/ADUMLA/SEPALA/DIKLATPIM IV	6
2	SPAMA/SPADYA/DIKLATPIM III	5
3	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM TK II	1
4	SPATI/DIKLATPIM TK I	0
Jumlah		12

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	2	0	2
2	II	2	4	6
3	III	9	14	23
4	IV	4	1	5
Jumlah		17	19	36

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah(Orang)
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	3	5	8
4	Fungsional	0	0	0
5	Staf	10	13	23
Jumlah		17	20	36

2.2.5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	0	0	0
2	Strata 1 (S-1)	0	0	0
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	0	0	0
5	SLTP	1	0	1
6	SD	1	0	1
Jumlah		2	0	2

2.2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
3	2	5

Juga dilengkapi beberapa sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas kantor, yaitu bangunan perkantoran dan beberapa kendaraan operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memiliki tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam tata kerjanya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal bertanggungjawab terhadap penetapan jenis pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mematuhi arahan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan laporan pelaksanaan tugas secara perundang-undangan yang berlaku;
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;
- g. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, hubungan koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat

Sebagai gambaran dari Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 sebagai berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Tantangan merupakan trend dan perkembangan di luar wilayah/ komunitas/ organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.
2. Sikap sebagian aparat dan masyarakat yang bukan pro investasi;
3. Rendahnya pengetahuan Masyarakat terhadap investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, di sisi lain masih rendahnya kemampuan SDM di bidang Teknologi Informasi yang berakibat pelayanan terhadap Perizinan dan masuknya investor di Kabupaten Tegal sangat rendah;
4. Sarana dan prasarana serta fasilitas kerja kurang memadai (Gedung, Kantor kurang representatif) dan pelayanan yang dilakukan belum berbasis IT/Aplikasi;
5. Lemahnya Koordinasi antar SKPD terkait (Karena Masing-masing SKPD disibukkan dengan tugas pokoknya masing-masing);
6. Kurangnya Sosialisasi dan Pemberian informasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Masyarakat;
7. Masih adanya Premanisme/percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya dan pengurusan perizinannya di Kabupaten Tegal;
8. Terbatasnya Lahan non Pertanian yang dapat dijadikan untuk kegiatan usaha bahkan harganya pun relatif tinggi ketika pada lokasi tersebut akan dibangun sebuah kegiatan usaha;
9. Regulasi yang selalu berubah-ubah dan ketidaksinkronan antara aturan yang di atas dengan aturan di bawahnya;
10. Terbatasnya APBD untuk dapat menunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Banyaknya Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin untuk melakukan suatu kegiatan usaha;
12. Proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya;
13. Rendahnya kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunikasi/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Cakupan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang cukup luas memungkinkan untuk menumbuh kembangkan kreatifitas bagi segenap aparatur;
2. Rencana pelaksanaan kegiatan memerlukan sinergi dan keterpaduan agar menghasilkan suatu kegiatan yang komprehensif;
3. Sikap ramah dan intensifnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan akan meningkatkan interkoneksi dengan stake holder;
4. Kondisi keamanan yang baik di Kabupaten Tegal;
5. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik;
6. Perencanaan pembangunan pembangkit listrik berdasarkan potensi alam Kabupaten Tegal yang banyak diminati swasta; dan
7. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal, yang dimiliki suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi OPD periode 2017-2019. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strength):

- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
- Adanya Standard Operating Procedure (SOP)
- Struktur Organisasi yang jelas;
- Adanya dukungan anggaran.

Kelemahan (Weaknesses):

- Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
- Belum optimalnya anggaran;
- Sarana dan prasarana kurang memadai;
- Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain;
- Data penunjang terbatas/kurangnya basis data;

- Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Peluang (Opportunities):

- Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan cukup tinggi;
- Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait;
- Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal;
- Kerjasama antar instansi : adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian;
- Wewenang yang jelas;
- Pemanfaatan teknologi informasi

Ancaman (Threats):

- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;
- Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah;
- Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja;
- Seringnya berubahnya peraturan perundang-undangan;
- Belum optimalnya penataan wilayah sesuai dengan arahan RT/RW

3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

Analisa faktor lingkungan internal meliputi:

- Kekuatan
- Kelemahan

Kekuatan

1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat SOP Pelayanan Perizinan.
2. Struktur Organisasi yang Jelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tegal telah memiliki Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dibiayai melalui APBD Kabupaten Tegal.

Kelemahan

1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur perencana
Kualitas pegawai di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini masih sangat kurang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan. Dari sisi kuantitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih memerlukan tambahan pegawai.
2. Belum optimalnya anggaran
Saat ini penganggaran yang ada belum optimal sehingga capaian belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana kurang memadai
Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan.
4. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain
Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar SKPD terkait penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
5. Data penunjang terbatas / kurangnya basis data
Pengelolaan database yang valid dan update menjadi hal sangat penting dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja
Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan belum dapat dilakukan secara kontinue. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, serta prasarana transportasi.

3.1.2. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi:

- Peluang
- Kesempatan

Peluang

1. Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pengurusan izin cukup tinggi

Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan semakin meningkat.

Sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan pengurusan perizinan bagi bangunan maupun usaha yang dimiliki.

2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait

Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal di bidang pelayanan publik menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.

3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah.

4. Adanya kerjasama antar instansi

Kerjasama antar instansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

5. Pemanfaatan teknologi informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Kesempatan

1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan

Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan pelayanan izin
Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin.
3. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah
Seringkali dinas/instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan masih sangat lemah sehingga kurang mendukung percepatan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna perizinan.
4. Sering berubahnya peraturan perundangan
Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan dan terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain terkadang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil.
5. Belum optimalnya penataan wilayah sesuai dengan arahan RT/RW
Sulitnya mengendalikan penataan wilayah yang sesuai dengan arahan RT/RW mengharuskan pemerintah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi perencanaan tata ruang ke seluruh masyarakat dan pihak terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Tegal 2014-2019 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Visi yang dimaksud berbunyi **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera** “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 adalah :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat;
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian;
3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tegal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Tegal yang kesatu yaitu Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Masih belum terharmonisasi dan sinkronisasi koordinasi dengan tim teknis OPD terkait;
3. Belum optimalnya sosialisasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat;
4. Keterbatasan SDM dengan beban kerja yang ada;
5. Belum sinkronnya aturan-aturan pelaksanaan / regulasi yang ada pada pelayanan penanaman modal dan perizinan.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pengembangan bidang penanaman modal di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2014-2019 sebagaimana tersebut di atas. Dari sebelasprioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usahamerupakan salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegalmelalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk peningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu panduan dalam menyusun program dan kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Tegal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut secara langsung memberi kontribusi dalam mendukung program-program di Kabupaten Tegal, seperti dukungan pada kegiatan-kegiatan promosi, kerjasama regional, dan kegiatan perbantuan untuk meningkatkan pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselaraskan dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwujudkan dengan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Yang berkaitan dengan Visi Misi BKPM diuraikan melalui Sembilan Prioritas (Nawacita)

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

3.4. Visi dan Misi DPMPTSP Jawa Tengah

Adapun Visi penanaman modal Jawa Tengah sampai tahun 2025 adalah:

“Menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya hortikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulang, dan Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi,

dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja.

Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Menurut RTRW Kabupaten Tegal, penetapan kawasan strategis Kabupaten Tegal ada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk :

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu tersedianya kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan menanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan yang diprioritaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. a. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan BKD untuk dapat memenuhi PNS dengan kualifikasi kinerja berbasis IT;
- b. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan rekrutmen Tenaga Kontrak/THL yang ahli di bidang IT;
- c. Melakukan kerja sama dengan Akademisi untuk melaksanakan diklat/Bintek Teknis bidang pelayanan publik;
2. a. Mengajukan usulan pembangunan Gedung kantor baru kepada Bupati melalui Kepala Bapeda agar Tahun anggaran 2018 dapat di Realisasikan; (DED telah dibuat);
- b. Melakukan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Tegal untuk dapat memenuhi fasilitas dan sarana kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Dinas KOMINFO, BAPEDA dan BPKAD untuk membuka server untuk dapat melakukan pelayanan publik dengan aplikasi.
3. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan Workshop Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diikuti oleh Para Kepala SKPD;
 - a. Melakukan Kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk menyelenggarakan kegiatan seminar, workshop dan sosialisasi Kepada tokoh Masyarakat para Pelaku Usaha dan calon Investor;
 - b. Bekerja sama dengan Radio Swasta/ Radio milik PEMDA untuk memberikan informasi tentang Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu kepada Masyarakat;
 - c. Melakukan Kerja sama dengan media cetak berupa Harian Radar Tegal untuk mempromosikan Investasi/penanaman modal dan PTSP;
 - d. Menyelenggarakan Pekan Pameran Investasi dan PTSP tingkat Kabupaten Tegal;
 - e. Penyebarluasan Informasi tentang Penanaman Modal dan PTSP kepada masyarakat umum melalui pemasangan Baligho di tempat-tempat strategis;
5. Melakukan kerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas/Orpol untuk menyebarluaskan informasi tentang Penanaman Moddal dan PTSP;
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD Terkait BAPEDA, BPR, Tanbunhut untuk melakukan pengkajian terhadap lahan yang masih di mungkinkan untuk alih fungsi dan dapat digunakan untuk tempat usaha;
7. Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap lembaga/Pemerintahan yang ada baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten agar menyelaraskan regulasi;

8. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Seperti BAPEDA, BPKAD, dan TPAD Kabupaten Tegal untuk dapat mengalokasikan anggaran di tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan;
 - a. Melakukan pengkajian ulang terhadap persyaratan perijinan bersama SKPD terkait untuk mengurangi Persyaratan-persyaratan dalam Pelayanan Perizinan;
 - b. Menyusun SOP, SPM dan IKM Pelayanan Perizinan;
10. Mengusulkan Kepada Bupati Kabupaten Tegal melalui bagian organisasi untuk merevisi Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 untuk mengisi jabatan yang menangani ESDM;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Tujuan dari masing-masing misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal di atas dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Perizinan;
4. Meningkatkan promosi dan Kerjasama investasi;
5. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan;

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Perizinan.
4. Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi;
5. Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modan dan Perizinan;

Adapun hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Hubungan Antara Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi 1 : Menciptakan Profesionalisme individu Aparat pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dengan pelayanan berbasis aplikasi IT	
Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
Misi 2 : Tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan PTSP yang berkualitas	
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Misi 3 : Mewujudkan koordinasi yang baik dan bersinergi dengan OPD terkait dalam proses perizinan	
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Perizinan.
Misi 4: Menciptakan peran serta Ormas, Orpol Organisasi Pemuda dan Masyarakat terhadap investasi dan PTSP	
Tujuan 4.1 : Meningkatkan promosi dan Kerjasama investasi;	Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya promosi dan Kerjasama investasi;
Misi 5: Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	
Tujuan 5.1 : Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan;	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modan dan Perizinan

Sebagai gambaran Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah dapat disajikan pada Tabel T-C.25 sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

1) Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik;
2. Meningkatkan kebutuhan kesekretariatan yang dapat dipenuhi (jumlah seluruh kegiatan dikesekretariatan dirata-rata);
3. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumemn;
4. Meningkatkan Nilai Investasi dan jumlah investor PMA, PMDN
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

2) Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik ;
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Perizinan;
4. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
5. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan.

Strategi dan arah kebijakan dapat digambarkan pada tabel T-C.26 sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dilakukan penyusunan program-program sebagai berikut:

1. Program Non Urusan Setiap SKPD
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
5. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

BABVII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disajikan pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2014-2019.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat member kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal.